

Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes : Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi

NENENG SALMIAH¹, SATRIA TRI NANDA², INTAN ADINO³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : nenengsalmiah@unilak.ac.id

Abstract: This research took place in Village-Owned Enterprise (BUMDes) Amanah Sejahtera, Sungai Buluh Village, District Kuantan Singingi. The research's problem focus on the role of Village Headman of Sungai Buluh Village in Increasing the performance of BUMDes Amanah Sejahtera. The objective of this research is to reveal the role of Village Headman of Sungai Buluh Village in Increasing performance of BUMDes Amanah Sejahtera in Kuantan Singingi District. This research is qualitative research with descriptive approach and using interactive method in analyzing the data. The conclusion of this research reveals that the role of Village Headman of Sungai Buluh Village in Increasing the performance of BUMDes are as facilitator in establishment and development, as mediator in training, as motivator to board of directors and as supervisor in operating BUMDes Amanah Sejahtera.

Keywords: *Village Headman, BUMDes.*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi desa yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa. Lahirnya BUMDes merupakan perwujudan dari undang-undang No.6 Tahun 2014 yang tertuang pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, untuk dapat mendayagunakan segala potensi ekonomi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Besarnya peranan BUMDes dalam memberikan kontribusi keuangan maupun kesejahteraan sosial, membuat perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan dibantu oleh perangkat desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan (Rumaini, 2019).

Secara umum, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mendorong tercapainya tujuan pendirian BUMDes yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun peran Kades terhadap BUMDes seringkali menjadi pembahasan yang masih diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Sebagian orang menempatkan Kades sebagai pemilik otoritas dalam mengatur dan mengelola BUMDes, sedangkan

pengelolaan BUMDes dengan pengelolaan pemerintahan desa adalah urusan yang berbeda. Dalam proses pendirian BUMDes, perangkat desa berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan proses pendirian BUMDes yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. Proses tersebut mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya kepengurusan BUMDes. Selanjutnya perihal operasional kegiatannya menjadi wewenang pengurus BUMDes untuk mengajukan konsep usaha yang akan dibangun dan dikembangkan bersama (BUMDes TV, 2019). Namun, peran Kades disini sangat penting, yang meliputi pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. Selain itu, peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian, khususnya dalam hal ini tertuju pada pelaksanaan koordinasi, mengevaluasi segala hasil kegiatan dan usaha di desa yang termasuk didalamnya BUMDes, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes Amanah Sejahtera didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan modal awal yang bersumber dari pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 100.000.000 dan Rp. 500.000.000 yang sebelumnya merupakan Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). BUMDes ini terletak di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan BUMDes terbaik se-Kabupaten Kuantan Singingi. Pernyataan ini diucapkan oleh Bapak Mursini selaku Bupati Kuantan Singingi sebagai apresiasi dalam acara Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes pada bulan Januari lalu. BUMDes Amanah Sejahtera diketahui meraup laba yang besar dari beberapa usaha yang dijalankan (Putra, 2020) (<https://haluan.riau.co>). Penelitian ini ingin melihat apakah KADes Desa Sungai

Buluh berperan dalam meningkatkan kinerja BUMDes Amanah Sejahtera.

Sumber daya yang berasal dari desa diperlukan untuk mewujudkan desa yang mandiri, oleh karena itu unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah mempunyai keunggulan kompetitif yang khas agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan desa (Rika Fatimah, 2019).

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam tulisannya yang berjudul “*A Resource-based view of the firm*”. Namun penelitian yang banyak dijadikan rujukan adalah artikel karya Barney (1991) “*Firm Resource and Sustained Competitive Advantage*”. Dijelaskan *firm resource* membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Menurut Barney (1991), desa harus memiliki sumber daya yang bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi. Keunggulan kompetitif tersebut ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (de Massis, Frattini, & Lichtenthaler, 2013).

Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal).

Menurut World Bank (*World Dev. Indic. 1998*, 1998) modal sosial adalah suatu masyarakat termasuk institusi, relasi, sikap, dan nilai yang memandu interaksi antara orang dan kontribusi pada ekonomi serta pembangunan sosial. Modal sosial diperlukan nilai saling berbagi serta pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Modal manusia diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada orang (de Massis et al., 2013). Sedangkan modal manusia dapat diasosiasikan dengan dedikasi dan komitmen, motivasi, dan relasi personal yang tinggi. Menurut Bontis, William Chua Chong, & Richardson (2000), secara

sederhana modal manusia merepresentasikan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif suatu organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan pengetahuan orang-orang dalam organisasi tersebut akan meningkatkan modal manusia (Sawarjuwono & Kadir, 2003).

Tidak cukup sampai modal sosial dan modal manusia, modal finansial juga penting sebagai sumber keuangan untuk menciptakan nilai dalam organisasi. Modal finansial mengacu pada sumber-sumber darimana darimana dana diperoleh, apakah dana yang diberikan oleh investor atau dana yang disetor pemilik untuk membeli peralatan yang dapat menghasilkan barang/jasa. (Oktaviani, 2016).

Stakeholders (Pemangku kepentingan) adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1988). *Stakeholders* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok. *Stakeholders* memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi.

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (*urgency*) di dalam organisasi (Mitchell, 1997). Dalam konteks desa, hal tersebut merujuk pada siapa yang memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya akan disebut sebagai *key stakeholder* desa.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya

dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.

Kepala desa termasuk ke dalam Pemerintah desa yang bekerja bersama-sama dengan Perangkat Desa. Pemerintah desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (*pilkades*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam (6) tahun untuk satu (1) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga (3)

kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun wewenang Kepala Desa (KADes) menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan adalah: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 2) Mengajukan rancangan desa; 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 5) Membina kehidupan masyarakat desa; 6) Membina perekonomian desa; 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dan Kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa adalah sebagai berikut: 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 4)

Melaksanakan kehidupan demokrasi; 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa; 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Secara garis besar, BUMDes dapat dilihat sebagai badan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDes) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa (Suryanto, 2018).

Dalam kaitannya dengan tujuan negara, BUMDes adalah bagian dari cara mencapai kemakmuran rakyat. Kedepannya BUMDes diharapkan mampu melaksanakan semangat kedaulatan dan kemandirian ekonomi desa. Yang menjadi titik penting pendirian BUMDes adalah 1). Meningkatkan perekonomian desa; 2). Meningkatkan PADes; 3). Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 4). Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Misi pembangunan BUMDes adalah

menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi (Suryanto, 2018).

Kinerja BUMDes adalah proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan organisasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apakah kinerja dari BUMDes tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja BUMDes merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desaan pendapat asli desa. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan yang dilihat dari laba yang diperoleh BUMDes.

METODE

Objek penelitian ini adalah peranan KADes Sungai Buluh terhadap peningkatan kinerja BUMDes Amanah Sejahtera. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Kirk & Miller, 2012) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata.

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, memperhatikan keadaan desa secara langsung. Telaah Literatur, mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder. *Personal interview* wawancara dengan orang-orang kunci (*key stakeholder*) desa.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dan harus diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan atau data yang dalam bentuk belum jadi. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan personel kunci BUMDes Amanah Sejahtera yaitu direktur BUMDes Amanah Sejahtera dan data sekunder bersumber dari laporan keuangan BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.

Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles, Hubberman, & Saldana (2013). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL

Gambaran Umum Desa Sungai Buluh

Desa Sungai Buluh adalah desa eks transmigrasi yang berada di wilayah kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Sungai Buluh mempunyai luas wilayah 1.819,42 Ha yang merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit dan karet, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Muara Bahan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Raya
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan PT. Wanasari Nusantara

Adapun jenis tanahnya adalah Pedzolid Merah Kuning (PMK), sedangkan tingkat kesuburan tanahnya adalah sedang

sampai tinggi, PH tanah berkisar antara 5-6, topografi agak bergelombang antara 0 sampai 20% dengan ketinggian 52m diatas permukaan laut. Keadaan iklim pada umumnya panas (tropis) dengan temperatur udara berkisar 24-33C, tingkat kelembaban berkisar 70-80%, curah hujan 1500-2500 mm/tahun. Desa Sungai Buluh mempunyai jumlah penduduk 5.397 jiwa terdiri dari 2.766 laki-laki dan 2.631 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.396 KK.

Profil BUMDes Amanah Sejahtera

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 15 Desember 2015, berdasarkan peraturan desa No.05 tahun 2015. Pelaksanaan administrasi BUMDes Amanah Sejahtera dipusatkan di kantor yang beralamatkan pada Jalan Poros Sungai Buluh, Simpang Empat Pasar, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

BUMDes Amanah Sejahtera dibina oleh Kepala Desa Imam Suroyo dengan direktur Bapak Junaedi, dibantu oleh asisten direktur administrasi Eka Candra W dan asisten direktur keuangan Fitriani. Kepala unit usaha simpan pinjam H. Mujito, kepala unit usaha dagang: Eka Candra W, kepala unit usaha online: Fermi Oktavyana, kepala unit usaha Tandan Buah Segar (TBS): Siswanto dan kepala unit usaha pupuk: Ponirin. Dan yang bertindak sebagai pengawas adalah Ketua: M. Turmuzi, Wakil Ketua: Khosim, S.Sos, Sekretaris: Nurul K dan bendahara: Tri Mudiwati.

Pada awalnya permodalan BUMDes Amanah Sejahtera berasal dari suntikan dana Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana ini merupakan dana *sharing* pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Program Peremberdayaan Desa berupa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan pada akhirnya menjadi BUM Desa. BUMDes Amanah Sejahtera juga terus menggalang dana dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Sukarela. Selain itu Permodalan BUM Desa Amanah

Sejahtera juga berasal dari cadangan modal yang dialokasikan pada akhir tahun.

Jenis kegiatan unit usaha BUMDes Amanah Sejahtera yang sedang berjalan saat ini ada enam unit usaha: Unit Usaha Simpan Pinjam; produk yang dihasilkan adalah simpanan sukarela, simpanan qurban dan pembiayaan perkreditan usaha masyarakat. Unit Usaha Dagang; produk yang diperdagangkan adalah sembako, barang elektronik. Unit Usaha Jasa Online; kegiatan yang dilaksanakan adalah transfer uang, tarik tunai, pembayaran listrik. Unit Usaha Tandan Buah Segar (TBS); produk yang dihasilkan adalah TBS yang berkualitas sesuai standar pabrik. Unit Usaha Pupuk; kegiatan yang dilaksanakan adalah jual beli berbagai jenis pupuk dan pestisida.

Produk unggulan desa adalah produk olahan jahe wangi dan rempah lainnya yang diekstraksi menjadi minuman sehat. Kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan adalah pasar desa dan PKS mini dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, cernel, nut, empty bunch, dll.

Visi, Misi, Tujuan dan Corporate Culture BUMDes Amanah Sejahtera

Visi dari BUMDes Amanah Sejahtera adalah menjadi lembaga usaha desa yang sehat, berkembang dan amanah. Misinya adalah mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif ekonomi masyarakat desa dan bersama masyarakat membangun desa mandiri. Dan yang menjadi tujuan dari BUMDes Amanah Sejahtera adalah: 1). Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Menumbuhkan ekonomi kerakyatan; 3). Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa; 4). Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 5). Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir; 6). Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan

satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Corporate Culture yang dikembangkan oleh BUMDes Amanah Sejahtera adalah mandiri. BUMDes Amanah Sejahtera akan mengembangkan sebuah etos kerja Mandiri sehingga pengelolaannya tidak tergantung pada lembaga apapun di Desa Sungai Buluh, keberadaan dan pengelolaannya bersifat profesional.

Pendapatan Hasil Usaha BUMDes Amanah Sejahtera

Dari Laporan Laba Rugi Gabungan, diketahui sejak satu tahun BUMDes Amanah Sejahtera didirikan memperoleh laba sebagai berikut:

Tabel 1: Laba BUMDes Amanah Sejahtera

Tahun	Laba (Rugi)	Kenaikan (Penurunan)	Persentase
2016	Rp. 435.105.969	Rp. 83.999.784	23,90%
2017	Rp. 694.972.373	Rp. 259.866.404	59,72%
2018	Rp. 811.725.136	Rp. 116.752.763	16,80%
2019	773.549.419	(38.175.717)	-5%

Sumber: BUMDes Amanah Sejahtera

Dari tabel diatas diketahui bahwa sejak didirikan sampai dengan tahun 2018 BUMDes Amanah Sejahtera selalu mengalami kenaikan laba. Laba ini didapat dari enam unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha BRILink unit usaha perkreditan barang, unit usaha TBS, unit usaha penjualan pupuk dan unit usaha lain-lain. Dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 5%.

PEMBAHASAN

Peranan KADes Sungai Buluh dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes Amanah Sejahtera

Dari tabel pendapatan hasil usaha diatas dapat dilihat bahwa setelah satu tahun sejak BUMDes Amanah Sejahtera didirikan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami kenaikan laba, dengan demikian dapat diartikan kinerja BUMDes terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peranan beberapa personel kunci yang

berhubungan dengan BUMDes Amanah Sejahtera, salah satunya adalah Kepala Desa.

Kepala Desa Sungai Buluh bernama Bapak Imam Suroyo, sudah menjabat sejak tahun 2018 sampai nanti masa jabatannya 2023. Adapun Adapun wewenang Kepala Desa (KADes) menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dan Kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa adalah sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Dari wewenang dan kewajiban KADes tersebut dapat memberikan gambaran secara umum peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah mendorong tercapainya tujuan pendirian BUMDes yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes dengan pengelolaan pemerintahan desa adalah hal yang berbeda. Namun peran Kades dalam meningkatkan kinerja BUMDes dinilai sangat penting. Setelah melakukan wawancara dengan Direktur selaku pelaksana operasional BUMDes Amanah Sejahtera; Bapak Junaidi, diketahui peran Kades Sungai Buluh dalam meningkatkan kinerja BUMDes Amanah Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes.
Dalam proses pendirian BUMDes,

perangkat desa berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan proses pendirian BUMDes yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. Proses tersebut mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya kepengurusan BUMDes, KADes memfasilitasi semua kepentingan BUMDes. KADes melakukan penyertaan modal yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Hal ini memenuhi modal finansial yang sesuai dengan teori *Resources Based View*.

- 2) Sebagai mediator pelatihan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas BUMDes, pengelola BUMDes Amanah Sejahtera yang tergabung dalam Forum BUMDes Kecamatan Kuantan Singingi berinisiatif melakukan pertemuan untuk saling berbagi pengalaman sehingga mendapat masukan satu sama lain dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan dalam pengelolaan BUMDes. Kegiatan-kegiatan ini disetujui oleh kepala desa dan rutin dilakukan setiap satu kali dalam sebulan. Dengan demikian kepala desa juga melakukan hal yang sesuai dengan teori *Resources Based View* yaitu meningkatkan modal sosial di dalam BUMDes. Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal). Menurut World Bank (*World Dev. Indic. 1998, 1998*) modal sosial adalah suatu masyarakat termasuk institusi, relasi, sikap, dan nilai yang memandu interaksi antara orang dan kontribusi pada ekonomi serta pembangunan sosial. Modal sosial diperlukan nilai saling

berbagi serta pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini kepala desa mendukung interaksi antara pengurus BUMDes Amanah Sejahtera dengan pengurus BUMDes lainnya sehingga tercipta nilai saling berbagi yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

- 3) Sebagai motivator pengurus BUMDes.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Keberadaan kepala desa dapat memunculkan kegairahan pengurus BUMDes agar dapat mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya secara optimal dan mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes.

Kepala Desa juga memberikan saran dan pendapat apabila terjadi suatu masalah yang penting yang terjadi pada BUMDes. Selain itu, kepala desa mempromosikan dengan cara ikut menggunakan produk-produk dari BUMDes Amanah Sejahtera dalam acara-acara pemerintahan, sehingga memotivasi masyarakat untuk mengembangkan produk atau berinovasi untuk produk baru.

- 4) Sebagai pengawas jalannya operasional BUMDes.

Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, sebagai pemangku kepentingan dalam BUMDes Amanah Sejahtera, kepala desa adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian kepala desa mengawasi jalannya operasional BUMDes agar sesuai dengan visi dan misi BUMDes Amanah Sejahtera dan bersama-sama dengan pengurus untuk mengelola BUMDes agar meningkatkan kinerja dan menjalin hubungan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menyalurkan aspirasi rakyat dengan maksimal.

SIMPULAN

Peran KADes dalam meningkatkan kinerja BUMDes adalah sebagai berikut: 1). Sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes; 2). Sebagai mediator pelatihan; 3). Sebagai motivator pengurus BUMDes; 4). Sebagai pengawas jalannya operasional BUMDes.

DAFTAR RUJUKAN

- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bontis, N., William Chua Chong, K., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of Intellectual Capital*. <https://doi.org/10.1108/14691930010324188>
- De Massis, A., Frattini, F., & Lichtenthaler, U. (2013). Research on Technological Innovation in Family Firms: Present Debates and Future Directions. *Family Business Review*. <https://doi.org/10.1177/0894486512466258>
- Freeman, E. R. (1988). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. *Ethical Theory and Business*.

- Kirk, J., & Miller, M. (2012). *Reliability and Validity in Qualitative Research. Reliability and Validity in Qualitative Research*. <https://doi.org/10.4135/9781412985659>
- Miles, M. B., Hubberman, M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd edition*. SAGE Publications. [https://doi.org/10.1016/S0301-4622\(98\)00172-0](https://doi.org/10.1016/S0301-4622(98)00172-0)
- Mitchell, R. . et al. (1997). Towards a theory of stakeholders identification and salience: defining the principle of who and what really counts. *The Academy of Management Review*, 22.
- Oktaviani, E. R. (2016). *Modal Intelektual Terhadap Kinerja Bprs Di Provinsi Jawa Timur (Periode 2013-2015)*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (2005). <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Putra, E. B. (2020). MPTB BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Tahun Buku 2019 Berlangsung Sukses.
- Rika Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Rumaini. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Problem Set 2*.
- Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Yogyakarta: Syncore Indonesia.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- World development indicators 1998. (1998). *World development indicators 1998*.